



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada bank umum dan Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada bank umum untuk menampung UP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undan /2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- :
: Menetapkan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

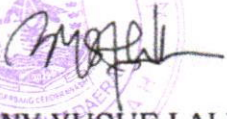
KEDUA: .../3

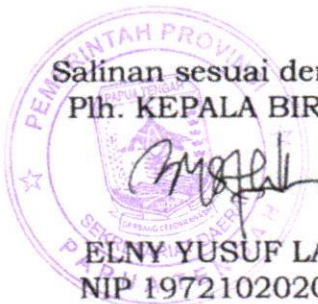
- KEDUA : Penetapan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan rekening Giro pada Bank Papua Cabang Nabire dan digunakan untuk operasionalisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 31 Januari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, S.H.
NIP 197210202003122006



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

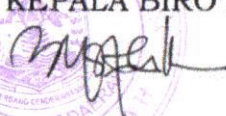
DAFTAR NOMOR REKENING

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR REKENING
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	BANK PAPUA	9000102000304
2.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINKES DAN P2KB PAPUA TENGAH	BANK PAPUA	9000102000175
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DPU DAN PERUMAHAN PAPUA TENGAH	BANK PAPUA	9000102000164
4.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BPBD DAN POL P P PAPUA TENGAH	BANK PAPUA	900010200260
5.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEELINDUNGAN ANAK	DINSOS DAN PMBRDYAN PEREMPUAN	BANK PAPUA	9000102000315
6.	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DISNAKERTRANS PAPUA TENGAH	BANK PAPUA	9000102000120
7.	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	DIN PANG PERT LAUTAN PERIKANAN	BANK PAPUA	9000102000035
8.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	DLH KEHUTANAN DAN PERTANIAN	BANK PAPUA	9000102000245
9.	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	DISCAPIL DAN BPMK PAPUA TENGAH	BANK PAPUA	9000102000271
10.	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN PAPUA TENGAH	BANK PAPUA	9000102000256

11.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	DIN KOMINFO DAN PERSANDIAN PAPUA TENGAH	BANK PAPUA	9000102000190
12.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINKOP INDUSTRI PAPUA TENGAH	BANK PAPUA	9000102000186
13.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL	BANK PAPUA	9000102000223
14.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	DINAS PEMUDA PAPUA TENGAH	BANK PAPUA	9000102000142
15.	SEKRETARIAT DAERAH	BP SETDA PROV PAPUA TENGAH	BANK PAPUA	9000102000046
		BEND PENG PEMBANTU SKPD SETDA	BANK PAPUA	9000102000352
		BIRO UMUM SETDA PAPUA TENGAH	BANK PAPUA	9000102000363
		KPA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BANK PAPUA	9000102000444
		BEND PENG PEMBANTU SKPD SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH	BANK PAPUA	9000102000352
		KPA BIRO PEREKONOMIAN & ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BANK PAPUA	9000102000433
		KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIRO ORGANISASI	BANK PAPUA	9000102000422
		KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIRO HUKUM	BANK PAPUA	9000102000411
16.	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD PAPUA TENGAH	BANK PAPUA	9000102000201
17.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	BAPPERIDA PROV PAPUA TENGAH	BANK PAPUA	9000102000116
18.	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BEND BPPKAD PROV. PAPUA TENGAH	BANK PAPUA	9000102000105
		UPT PENDAPATAN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH	BANK PAPUA	9000102000455
		UPT PENDAPATAN PANIAI PROVINSI PAPUA TENGAH	BANK PAPUA	9000102000466
		UPT PENDAPATAN TIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH	BANK PAPUA	9000102000481
		UPT PENDAPATAN MULIA PROVINSI PAPUA TENGAH	BANK PAPUA	9000102000470

19.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	BKD PROV PAPUA TENGAH	BANK PAPUA	9000102000131
20.	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT PROV. PAPUA TENGAH	BANK PAPUA	9000102000234
21.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESBANGPOL PAPUA TENGAH	BANK PAPUA	9000102000153
22.	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA	SEKRETARIS MRP PAPUA TENGAH	BANK PAPUA	9000102000212

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, S.H.
NIP 197210202003122006